

COVID-19: DAMPAK DAN TANTANGAN REGULASI, TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN PERBANDINGAN INDONESIA DAN JEPANG

Oleh:

Udiyo Basuki,

udiyo.basuki@uin-suka.ac.id

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Slamet Haryono,

slamet.haryono@uin-suka.ac.id

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kamal Fahmi Kurnia

kamal.fahmi1405@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Abstrak

Sejak kemunculannya di Wuhan Cina pada awal 2020, Covid-19 melanda semua negara di dunia, yang berpengaruh langsung terhadap perikehidupan warga dunia di berbagai negara. Tidak hanya sektor kesehatan, tetapi terutama juga adalah sektor perekonomian, pariwisata dan pendidikan. Semua pemerintahan negara-negara di dunia menentukan regulasi (kebijakan) dan mempersiapkan anggaran untuk menanggulangi dampak yang lebih meluas dari merebaknya pandemi ini. Langkah ini diambil oleh Indonesia, maupun Jepang. Berbagai kebijakan dan anggaran masa krisis ini tentu harus mendapatkan perhatian dari sisi bagaimana tata kelola dan akuntabilitasnya. Maka hendak dicari jawaban perbandingan dampak dan tantangan regulasi, tata kelola dan akuntabilitas anggaran untuk merespon pandemi Covid-19 antara Indonesia dan Jepang.

Penelitian yang menggunakan kombinasi penelitian lapangan *field research* dan *library research* ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendiskripsikan dan menganalisis dampak dan upaya penanggulangan Covid-19 dari sisi regulasi dan anggaran. Penelitian ini menggunakan model studi kasus kebijakan dan tata kelola anggaran terkait Covid-19 di Indonesia dan Jepang. Jadi kebijakan dan tata kelola anggaran terkait Covid-19 menjadi subyek penelitian ini.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kedua negara sama-sama merasakan dampak Covid-19 dalam berbagai sektor, seperti terutama sektor kesehatan, tetapi juga sektor perekonomian dan ketenagakerjaan, industri pariwisata, dan sektor pendidikan. Meskipun kedua negara sama-sama menentukan regulasi dan anggaran krisis untuk menanggulangi dampak Covid-19, letak dan kondisi geografis, luasnya wilayah Indonesia yang tersebar dalam ribuan pulau, banyaknya dan heterogennya jumlah penduduk, serta budaya masyarakat dan pemerintahan yang berbeda dengan Jepang menyebabkan

perbedaan langgam dalam penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di kedua negara.

Kata Kunci: Dampak pandemi, regulasi, anggaran, tata kelola, akuntabilitas.

I. PENDAHULUAN

Coronavirus Disease (Covid-19) adalah penyakit infeksi yang disebabkan virus baru yang dikenal dengan Coronavirus. Menurut data World Health Organization (WHO) tanggal 17 Juli 2020, terkonfirmasi terdapat 13.378.853 kasus dan 580.045 meninggal akibat Covid-19 di seluruh negara di dunia. Ada 215 negara terparah Covid-19.¹ Indonesia melaporkan kasus Covid-19 pertama yang dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah terkonfirmasi terdapat 84.882 kasus dan 4.016 meninggal sampai tanggal 19 Juli 2020.² Covid-19 menyebabkan tsunami ekonomi yang belum pernah terlihat dan dialami sebelumnya. Kebijakan anggaran masa krisis ini mengalami tantangan besar dari sebelumnya untuk memastikan bahwa kebijakan dan aturan terkait anggaran digunakan mampu melindungi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksi kerugian perekonomian global akibat pandemi virus Corona bias mencapai 12 triliun dollar AS atau sekitar RP 168.000 triliun (kurs Rp 14.000). Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menjelaskan, pandemi Covid-19 telah membawa perekonomian global jatuh ke dalam jurang krisis. Sebab, 95 persen negara-negara di dunia diproyeksi bakal mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi di zona negatif. Georgieva memaparkan pasar dan perekonomian negara berkembang diproyeksi bakal menghadapi pertumbuhan pendapatan perkapita negatif pada 2020 dan mengalami pukulan lebih besar dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) ketimbang negara maju tahun 2020 hingga 2021.³

¹ <https://www.who.int/data#reports>, akses 16 Juli 2020, jam 13.09 WIB.

² <https://covid19.kemkes.go.id/>, akses 19 Juli 2020, jam 14.00 WIB.

³ <https://amp.kompas.com/money/read/2020/06/25/125033526/imf-covid-19-sebabkan-perekonomian-global-rugi-rp-168000-triliun>, akses 25 Juni 2020, jam 11.15 WIB.

Perekonomian Jepang sebagai negara maju telah menyusut pada tingkat tercepat dalam sejarah, di tengah pandemi virus Covid-19. Produk Domestik Bruto (PDB) negara dengan ekonomi terbesar ketiga dunia ini anjlok sebesar 27,8 persen pada kuartal kedua, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kontraksi ini menandai penurunan terbesar sejak data pembandingan tersedia pada 1980.⁴

Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat pada kuartal pertama tahun 2020 menjadi 3 persen dari 5 persen pada kuartal 4 tahun 2019 atau turun 2,4 persen. Sebagian besar didorong oleh berkurangnya konsumsi dan investasi karena langkah-langkah penahanan meningkat pada akhir Februari. Tekanan eksternal telah secara signifikan moderat dalam beberapa minggu terakhir, meskipun beberapa volatilitas tetap ada. Dari tahun ke tahun, rupiah terdepresiasi sebesar 5,2 persen terhadap dolar AS, dan terdepresiasi 19 persen hingga akhir Maret; harga ekuitas turun 19,4 persen, naik dari penurunan 40 persen pada akhir Maret 2020.⁵

Pemerintah perlu menetapkan berbagai regulasi pada berbagai di bidang termasuk terkait anggaran negara. Pandemi Covid-19 telah dikonfirmasi dengan berdampak pada regulasi akuntansi dan dunia usaha. Pada skala makro, perusahaan dan pemerintah harus memberikan informasi akurat kepada warga masyarakat ketika mulai terjadi keraguan substantif tentang kelangsungan bisnis industri spesifik. Pada skala mikro, perusahaan wajib mengimkan alarm ketika mengalami keraguan kelangsungan usahanya kepada investor. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan tambahan anggaran merespon dampak Covid-19 sebesar USD 27 Miliar atau 2,4 persen dari Gross Domestic Product.

Namun, Monica Kirya menyebut bahwa selama beberapa tahun terakhir, kebijakan adalah bahwa undang-undang dan kebijakan anti korupsi sebagian besar tidak efektif dalam mengurangi korupsi. Ini khususnya terjadi di negara-negara berkembang di mana aturan hukum lemah, dan negara yang digambarkan

⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53803186>, akses 17 Agustus 2020, jam 12.00 WIB.

⁵ <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-Covid-19#I>, akses 19 Juli 2020 jam 10.00 WIB.

sebagai korupsi sistemik.⁶ Dana anggaran yang beredar untuk penanganan pandemik sangatlah besar maka akan diikuti dengan meningkatnya resiko terjadinya korupsi. Perlunya reformasi hukum dan kebijakan anggaran yang merancang program untuk mengurangi celah korupsi dengan mempromosikan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Seringkali, intervensi semacam itu tidak selalu didasarkan pada hukum dan kebijakan. Legislasi dapat memberikan dasar normatif dan hukum yang kuat untuk intervensi kebijakan anggaran penanganan Covid-19, memberi bobot pada berbagai keputusan, intervensi dan proses.

Jadi terdapat keadaan yang sifatnya mendesak, di satu sisi pandemi Covid-19 perlu penanganan segera yang bersifat darurat, terutama berupa anggaran dana yang tidak sedikit; di sisi yang lain muncul kekhawatiran akan kemungkinan memicu tindakan korupsi atas anggaran penanganan Covid-19 dimaksud. Maka ada tantangan bagi semua negara terdampak Covid-19 yang menyangkut bagaimana penanganannya dilihat dari sisi regulasi, tata kelola serta akuntabilitas anggarannya.

Semua pemerintahan negara-negara di dunia menentukan regulasi (kebijakan) dan mempersiapkan anggaran untuk menanggulangi dampak yang lebih meluas dari merebaknya pandemi ini. Langkah ini diambil oleh Indonesia, maupun Jepang. Berbagai kebijakan dan anggaran masa krisis ini tentu harus mendapatkan perhatian dari sisi bagaimana tata kelola dan akuntabilitasnya. Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini akan membandingkan upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 Indonesia dan Jepang dilihat dari sisi regulasi dan anggaran.

⁶ Monica Kirya, <https://www.cmi.no/publications/7242-mainstreaming-anti-corruption-in-pandemic-plans-and-policies>, diakses 18 Juli 2020 jam 20.00 WIB.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang menggunakan kombinasi penelitian lapangan *field research* dan *library research* ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis dampak dan upaya penanggulangan Covid-19 dari sisi regulasi dan anggaran. Penelitian ini menggunakan model studi kasus kebijakan dan tata kelola anggaran terkait Covid-19 di Indonesia dan Jepang. Jadi kebijakan dan tata kelola anggaran terkait Covid-19 menjadi subyek penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Kebijakan Dan Anggaran Masa Krisis

1. Teori Krisis Dan Kebijakan

Teori secara kritis berusaha berkontribusi untuk menemukan jalan keluar dari krisis.⁷ Calomiris, dan Mason mendefinisikan krisis ekonomi yang mencakup spektrum penuh yang meliputi: utang negara, perbankan, inflasi, dan krisis nilai tukar mata uang.⁸ Covid-19 berdampak pada pertumbuhan dan investasi rendah, guncangan buruk, dan inflasi rendah dan suku bunga.

Nohrstedt dan Weible mengidentifikasi dua dimensi utama krisis dalam kaitannya dengan subsistem kebijakan: kedekatan kebijakan dan kedekatan geografis.⁹ Empat jenis krisis diperkenalkan: krisis langsung, *policyproximate* krisis, krisis langsung geografis, dan krisis perwakilan. Berdasarkan atas definisi krisis yang mengandung unsur-unsur kekacauan dan deinstitutionalisasi, dampak subsistem yang berasal dari krisis dengan dekat kedekatan geografis dan kebijakan diharapkan melampaui dampak dari krisis dengan jarak yang jauh.

⁷ Douglas Kellner, "Sociological Perspectives", Vol. 33, No. 1, *Critical Theory* (Spring, 1990), pp. 11-33, Published by: Sage Publications, Inc. DOI: 10.2307/1388975 <https://www.jstor.org/stable/1388975>.

⁸ Calomiris, Charles, W. and Joseph R. Mason. 2003. "Consequences of Bank Distress During the Great Depression." *American Economic Review*, 93(3):937-947. DOI: 10.1257/000282803322157188.

⁹ Daniel Nohrstedt and Christopher M. Weible, "The Logic of Policy Change after Crisis: Proximity and Subsystem Interaction", *RHCPP (Risk, Hazard & Crisis in Public Policy)*, Volume 1, Issue 2, July 2010, Pages 1-32, The Policy Studies Organization, <https://doi.org/10.2202/1944-4079.1035>.

Kebijakan mitigasi krisis mengatasi jangan terjadi dalam kekosongan administrasi. Kebijakan dengan panduan lengkap mencakup aspek kausalitas, metodologi terintegrasi untuk menilai dampak krisis. Panduan mampu memperjelas dampak kebijakan dari krisis harus melibatkan langkah analitis dampak dan cara mengatasinya. Pelaksanaan modus interaksi dalam menanggapi krisis; dan penilaian sumber daya utama dan strategi yang digunakan sesuai kondisi yang ada.

Dalam beberapa tahun terakhir banyak kajian yang menekankan implementasi kebijakan krisis sebagai komponen kebijakan pengembangan dan keamanannya. Boris Porfiriev menjelaskan Implikasi praktis dari konseptualisasi krisis generik untuk kebijakan manajemen krisis yang sesuai untuk pandemik. Perlu penekanan kebijakan regulasi manajemen krisis menyangkut masalah fleksibilitas lembaga, belajar dari krisis besar sebelumnya dan keputusan krisis yang penting untuk kebijakan manajemen krisis yang efisien.¹⁰

2. Teori Kebijakan Anggaran Dan Krisis

Becker dkk menjelaskan bahwa penganggaran di saat krisis menjadi lebih penting lagi untuk perencanaan dan alokasi sumber daya tetapi menjadi kurang sesuai untuk evaluasi kinerja di perusahaan yang terkena dampak lebih kuat oleh krisis. Adanya perubahan yang di lingkungan dunia usaha untuk menanggapi krisis ekonomi. Perusahaan lebih menekankan fungsi penganggaran khusus ketika selama krisis ekonomi.¹¹ Bohdan Andrushkiv dkk menjelaskan bahwa Krisis terjadi biasanya di hadapan konflik dan kontradiksi tertentu mengatakan dengan adanya faktor-faktor yang membuat krisis menjadi bipolar. Situasi

¹⁰ Boris Porfiriev, "Managing Crises in the EU: Some Reflections of a Non-EU Scholar", *Journal of Contingencies and Crisis Management*, Volume 13, Issue 4, December 2005, Pages 145-15214 March 2006, <https://doi.org/10.1111/j.1468-5973.2005.00470.x>.

¹¹ Sebastian D. Becker, Matthias D. Mahlendorf, Utz Schäffer, Mario Thaten, "Budgeting in Times of Economic Crisis", *Contemporary Accounting Research* Volume 33, Issue 4, Canadian Academic Accounting Association, 14 December 2015, <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12222>.

konflik sistem dapat mempengaruhi semua sisi kehidupan sosial dan memancing tertentu pergeseran demografis.¹²

Covid-19 sudah mengubah tata kehidupan di hampir seluruh negara di dunia. Terhitung mulai Maret 2020 terjadi resesi di berbagai negara.¹³ Banyak perusahaan-perusahaan merumahkan karyawan akibat pembatasan individu dan sosial untuk menghindari penularan Covid-19 sehingga ekonomi menurun secara drastis.¹⁴ Pandemi Covid selain menjadi krisis kesehatan juga menjadi pemicu krisis ekonomi maka perlu diatasi dengan menyeluruh dari hulu sampai hilir. Kebijakan anggaran pemerintah dianggap sebagai instrumen utama menangani krisis kesehatan dan menggerakkan kembali perekonomian akibat pandemi.¹⁵

Pemerintah berbagai negara menggunakan instrumen fiskal dan moneter untuk mengatasi pandemic Covid-19.¹⁶ Kebijakan fiskal yang ditempuh dengan melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk pengadaan barang jasa penanganan Covid-19. Anggaran yang direalokasi yaitu kegiatan perjalanan dinas, belanja non operasional dan honor-honor. Selanjutnya, anggaran dialokasikan pada kegiatan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani langsung pasien terpapar Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (*social safety net*) serta berbagai insentif industri dan Usaha Kecil dan Menengah. Bantuan Langsung Tunai dalam bentuk bantuan dana serta sembako bagi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP).

¹² Bohdan Andrushkiv, Yuriy Vovk, Olha Pohaydak, Iryna Fedyshyn "Crisis of Relationship in General Theory of Crisis", *Journal of International Studies*, Vol. 4, No 1, 2011, pp. 18-25.

¹³ Giuseppe Grossi, Alfred T. Ho, Philip G. Joyce, 2020, "Budgetary Responses to a Global Pandemic: International Experiences and Lessons for a Sustainable Future", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* Vol. 32, No. 5, 2020 pp. 737-744 © Emerald Publishing Limited 1096-3367 DOI 10.1108/JPBAFM-12-2020-189.

¹⁴ Philip G. Joyce and Aichiro Suryo Prabowo, "Government Responses To The Coronavirus In The United States: Immediate Remedial Actions, Rising Debt Levels And Budgetary Hangovers", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* Vol. 32, No. 5, 2020 pp. 745-758 © Emerald Publishing Limited 1096-3367 DOI 10.1108/JPBAFM-07-2020-0111.

¹⁵ Jane Andrew, Max Baker, James Guthrie, Ann Martin-Sardesai, "Australia's COVID-19 Public Budgeting Response: The Straitjacket of Neoliberalism", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* Vol. 32 No. 5, 2020 pp. 759-770 © Emerald Publishing Limited 1096-3367 DOI 10.1108/JPBAFM-07-2020-0096.

¹⁶ Maarten de Jong, Alfred T. Ho, "Emerging Fiscal Health and Governance Concerns Resulting from Covid-19 Challenges", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* © Emerald Publishing Limited 1096-3367 DOI 10.1108/JPBAFM-07-2020-0137.

Pemerintah juga mengarahkan pemerintah daerah supaya anggaran daerah digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan padat karya yang melibatkan banyak tenaga kerja.¹⁷ Insentif dunia usaha dilakukan dengan penghapusan pajak penghasilan karyawan, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Di bidang moneter, pemerintah melakukan dengan tetap secara ketat mempertahankan inflasi, nilai tukar rupiah, penurunan tingkat bunga bagi dunia usaha.¹⁸ Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk menutup defisit anggaran sebagai konsekuensi penurunan penerimaan negara dan peningkatan pembiayaan penanganan pandemic Covid-19 dan pemulihan ekonomi selama pandemi.¹⁹

B. Hak Atas Kesehatan Dan *Good Governance* (Government)

1. Hak Atas Kesehatan Dan Pelayanan Kesehatan

Arus globalisasi teknologi dan informasi telah meningkatkan kesadaran masyarakat atas kebutuhan tersedianya berbagai jenis pelayanan pada masyarakat secara bermutu, termasuk pelayanan kesehatan.²⁰ Sri Siswati, merujuk Kementerian Kesehatan, mengungkapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan

¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/Pmk.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

¹⁸ Permenkeu RI Nomor 185/PMK.02/2020 tanggal 24 November 2020 (Bn Tahun 2020 No.1379) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

¹⁹ Permenkeu RI Nomor 187/PMK.05/2020 Tanggal 26 November 2020 (Bn Tahun 2020 No.1392) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan Surat Berharga Negara Tahun 2020 Dalam Rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021.

²⁰ Udiyo Basuki, "Merunut Konstitusionalisme Hak atas Pelayanan Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia" *Jurnal Caraka Justitia* Vol.1, No.1, Mei 2020, p.22.

ekonomis.²¹ Kesehatan adalah modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peran penting dalam pembentukan masyarakat adil makmur dan sejahtera.²²

Derajat kesehatan sangat berarti bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta merupakan salah satu modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Untuk mewujudkannya, maka penyelenggaraan hak pelayanan kesehatan yang baik bagi warga negara menjadi keniscayaan. Negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) pemenuhan dan perlindungan HAM termasuk di dalamnya hak atas kesehatan, wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan bagi seluruh warga negara.²³

Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat, baik fisik maupun non fisik. Dalam sistem kesehatan nasional disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Hal ini sesuai dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia Internasional, yaitu *a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity*.²⁴

Hukum Kesehatan seperti dirumuskan H.J.J. Leenen sebagai seluruh ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan ketentuan hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi; dalam hubungan tersebut pula pedoman internasional, hukum kebiasaan dan

²¹ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), p. 3.

²² Maskawati dkk, *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*, (Yogyakarta: Litera, 2018), p. 1.

²³ Yenti Rosdianti, "Perlindungan Hak atas Kesehatan melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau", dalam *Jurnal HAM* Volume VIII, p. 97.

²⁴ Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1984), p. 17. Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), p. 1.

jurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan; juga hukum otonom, ilmu dan literatur, merupakan sumber hukum kesehatan.²⁵

Van Der Mijl berpendapat hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan pengaturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Hukum medis yang mempelajari hubungan yuridis dimana dokter menjadi salah satu pihak, merupakan bagian dari hukum kesehatan.²⁶

Rumusan definisi ini sangat luas dan mengandung makna bahwa semua pihak berperan sangat penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, khususnya Pemerintah yang sudah dipilih oleh rakyat untuk memegang amanah menjalankan roda pemerintahan.

Ungkapan *health is not everything without health is nothing*, menandakan tentang pentingnya kesehatan, bahwa pada prinsipnya kesehatan adalah idaman semua orang, karena kesehatan adalah pondasi segalanya.²⁷ Kesehatan merupakan suatu hak yang mendasar dan melekat pada keberadaan manusia di sepanjang kehidupannya.

Disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, warga masyarakat tidak mungkin terlepas dari masalah-masalah kesehatan dan persoalan-persoalan hukum. Keduanya dapat dilihat secara terpisah, maupun secara terpadu, karena keduanya mengambil peranan yang relatif besar dalam pemeliharaan dan

²⁵ Fred Amelin, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991), p. 14. Danny Wiradharma, *Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), p. 27. Periksa juga misalnya pendapat Kansil yang mengajukan pendapat bahwa Hukum Kesehatan ialah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik, C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), p. 1. J. Guwandi, *Hukum Medik*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004), p. 6. Akar definisi ini bisa dilihat dari ungkapan Leenen bahwa “Gezondheidsrecht kan worden omschreven als: het geheel van rechtsregels, dat rechtstreeks betrekking heft op de zorg voor de gezondheid en de toepassing van overig burgerlijk, administrative en strafrecht in dat verband. Dit geheel van rechtsregels omvat niet alleen wettelijk recht en international regelingen, maar ook international rechtlijnen, gewoonterecht en jurisprudentierecht, terwijl ook wetwenschap en literatuur bronnen van recht kunnen zijn”, dalam H.J.J. Leenen, *Gezondheidszorg en Recht*, (Samson Uitgeverij: Alphen aan den Rijn, 1981), p. 2.

²⁶ W.B. Van der Mijl, *Medical Liability (Issues of Health Law)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1999), p. 4.

²⁷ Mudakir Iskandarsyah, *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik*, (Bekasi: Permata Aksara, 2010), p. 1.

pengembangan sistem sosial sebagai wadah maupun proses dari kehidupan bersama.²⁸

Pelayanan atas kesehatan adalah hak asasi manusia yaitu hak yang perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Akhirnya, betapapun masih terdapat kekurangan di sana-sini, Pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai regulasi dan kebijakan agar upaya memenuhi hak atas pelayanan kesehatan ini dapat diselenggarakan dengan baik. Ketersediaan fasilitas dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat perwujudan derajat kesehatan masyarakat. Dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu secara merata dan terjangkau akan meningkatkan akses masyarakat ke fasilitas tentunya harus ditopang dengan tersedianya tenaga kesehatan yang merata dan memadai jumlahnya, serta memiliki kompetensi di bidangnya. Makna yang terkandung dalam hukum kesehatan dan pelayanan kesehatan adalah berkaitan, sehingga keberhasilan pelaksanaannya bertumpu pada keterpaduan semua pihak yang terkait.

2. *Good Governance (Government)*

Isu, konsep dan praktek dan penilaian terhadap *good governance* bukanlah hal yang baru, dan hal ini telah lama menjadi perhatian dan kritik yang dilakukan melalui banyak studi. Meskipun tiap negara memiliki konteks sejarah dan budaya yang berbeda dalam diskursus pemerintahan, namun kemunculan *good governance* yang begitu dominan adalah di negara-negara dunia ketiga. *Good governance* sesungguhnya dilahirkan dalam konteks globalisasi, khususnya setelah runtuhnya komunisme atau akhir dari perang dingin. *Good governance* secara sistematis didisain untuk merespon problem-problem korupsi, krisis ekonomi dan finansial, yang dianggap sebagai penyakit di negara-negara miskin dan berkembang. Bank Dunia sebagai lembaga yang pertama kali memperkenalkan *public sector management programs* (program pengelolaan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1990), p.1.

sector publik) dalam rangka memperlakukan tata pemerintahan yang lebih baik, khususnya dalam bingkai persyaratan bantuan pembangunan, yang dikenal dengan *structural adjustment good governance* dalam konteks tersebut adalah *sound of development*.²⁹ *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, pencegahan korupsi, menjalankan disiplin anggaran, dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta.

Secara sederhana, pemerintahan berarti sebuah proses mulai dari pengambilan keputusan hingga implementasinya. Sepanjang pengertian pemerintahan sebagai proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan, maka pengamat lebih memfokuskan kepada siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan bagaimana bentuk lembaga formal yang akan menjalankannya. Keterlibatan lembaga lainnya dalam pemerintahan akan sangat bergantung pada kedudukannya dalam struktur pemerintahan.³⁰

Istilah *good* merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan keinginan rakyat atau nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, kemudian adanya aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan.³¹ *Governance* diartikan sebagai hal kekuasaan yang ditujukan dalam manajemen sumber daya sosial dan ekonomi negara untuk pembangunan. *Good governance* merupakan suatu pemerintahan yang baik (lembaga), pemerintahan yang bersih (*clean governance*) adalah bagian integral dari pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih

²⁹ World Bank, *Reforms for Improving Governance and Combating Corruption*, http://info.Worrrldbank.org/etools/docs/library/87212/good_governance, tanpa tahun, diakses pada 23 Oktober 2020.

³⁰ W. Riawan Tjandra, *Praxis Good Governance*, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2006), pp. 1-2.

³¹ Abdul Azis Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, (Yogyakarta: UMMU Press, 2007), pp. 68-69.

tidakdapat dipisahkan dengan pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, bahwa pemerintahan yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan yang baik.³²

Pemerintahan yang baik mencerminkan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Salah satu komponennya adalah pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan yang didasarkan atas keabsahan bertindak dari pemerintah. *Good governance* sebagai norma pemerintahan adalah suatu sasaran yang akan ditujukan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai norma yang mengikat yang menuntun pemerintahan dalam mewujudkan *good governance*. Sinergitas *good governance* dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan pemerintahan yang berwibawa.³³Sementara, Carolyne Elliot dalam *Civil Society and Democracy* merinci komponen *Good Governance* ke dalam *human right observance and democracy, market reforms, bureaucratic reform (corruption and transparency), environmental protection and sustainable development, reduction in military and defence expenditure*³⁴

Dalam konteks Indonesia, pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 8 ciri umum, yaitu: akuntabilitas, transparansi, keadilan, penerapan hukum, efektif dan efisien, responsivitas, pendekatan konsensus dan partisipasi publik.³⁵ Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good government*), dikategorikan dalam 13 (tiga belas asas) sebagai berikut:³⁶

- a. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*)
- b. Asas keseimbangan (*principle of proporsionality*)
- c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*)

³² A. Muin Fahmal, *Peran Asas-asas Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Yogyakarta: Total Media, 2007), p.87.

³³ *Ibid.*, p. 88.

³⁴ Carolyne Elliott, *Civil Society and Democarcy*, (Oxford: Oxford University Press, 2009), pp. 56-57.

³⁵ W. Riawan Tjandra, *Good Governance*, p. 3.

³⁶ Koentjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1978), pp. 29-30. Periksa Soerjono, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 1999), pp. 13-14. Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Malang: Bayumedia, 2004), pp. 84-85, SF Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), pp. 59-60. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Rajawali Press: Jakarta, 2010), pp. 70-72.

- d. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*)
- e. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*)
- f. Asas tidak mencampur-adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*)
- g. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*)
- h. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*)
- i. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*)
- j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of annulled decision*)
- k. Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*)
- l. Asas kebijaksanaan (*the principle of sapientia*)
- m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

C. Perbandingan Regulasi dan Anggaran Penanganan Dampak Covid-19 Antara Indonesia Dan Jepang

Indonesia menkonfirmasi kasus pertama infeksi Virus Corona penyebab Covid-19 pada awal Maret 2020. Sejak saat itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan Pemerintah untuk meredam dampak Covid-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi Corona-19. Pembatasan ruang gerak masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02

persen pada periode yang sama pada 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. SMERU Research Institute, lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian publik, pada Agustus 2020 merilis catatan kebijakan yang berjudul “Mengantisipasi Potensi Dampak Kritis Akibat Pandemi Covid-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan.” Dalam catatannya itu, tim riset SMERU menggarisbawahi setidaknya ada dua implikasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenagakerjaan. *Pertama*, peningkatan jumlah pengangguran dan *kedua* perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca-krisis.³⁷

Tanpa ada pandemi Covid-19, tantangan untuk mendapatkan pekerjaan sebenarnya sudah berat. Betapa tidak, tak sedikit pasar kerja pada era digital telah bergerak ke arah yang baru. Meski begitu, sejarah mengajarkan kita bahwa perubahan paling dahsyat sekalipun selalu menawarkan peluang. Setahun terakhir pasar ketenagakerjaan mengalami guncangan hebat akibat pandemi Covid-19. Perusahaan yang terdampak pandemi menjalankan kebijakan memutuskan hubungan kerja atau merumahkan pekerja agar tertahan dari krisis. Jumlah tenaga kerja yang terdampak, menurut kementerian ketenagakerjaan lebih dari 3,5 jutaan per 31 Juli 2020. Sebagian pekerja yang terkena kebijakan ini masuk ke sektor informal, sisanya menjadi penganggur. Badan Pusat Statistik (BPS) 2,6 juta penganggur baru sehingga angka pengangguran per Agustus 2020 menjadi 9,7 juta orang. Sebanyak 1,2 juta orang diantaranya lulusan perguruan tinggi. Di sisi lain, jumlah lowongan pekerjaan baru makin menciut. Sebagai ilustrasi, Jobstreet Indonesia mencatat, jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia di situsnya turun sekitar sepertiga sebelum pandemi yang berkisar 30.000 per bulan. Dalam kurun Maret-Mei 2020, jumlah lowongan pekerjaan tinggal 8.000-10.000 per bulan. Permintaan pasar kerja yang turun akibat pandemi

³⁷ Pandemi Covid-19, “Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia.” www.kompas.com <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-ktor-ketenagakerjaan-indonesia>.

juga tecermin dari data BPS yang menunjukkan merosotnya persentasi pekerja formal dari 44,12 persen (Agustus 2020) menjadi 39,53 persen (Agustus 2020).³⁸ Sementara di Jepang, jumlah korban yang terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 menurut data Kementerian Kesehatan pemerintah Jepang sampai tanggal 20 Desember 2020 adalah berjumlah 2391 orang.³⁹ Pandemi Covid-19 telah berdampak parah pada negara-negara di seluruh dunia, tidak terkecuali Jepang. Dengan meningkatnya jumlah kasus yang dikonfirmasi, pemerintah Jepang mengumumkan keadaan darurat pada bulan April dan menerapkan langkah-langkah kesehatan masyarakat yang ketat. kasus primer di Jepang selama 15 Januari-4 April 2020. Kluster terjadi di fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, dan fasilitas perawatan, seperti panti jompo, adalah sumber utama penyebaran wabah.⁴⁰

Virus Corona dan bencana alam sama-sama muncul tiba-tiba tanpa bisa dicegah, tetapi munculnya tidak ada yang mampu memprediksi. Dampak Virus corona berbeda dengan dampak bencana alam seperti banjir atau gempa bumi, Karena aktivitas ekonomi menjadi sangat terbatas, konsumsi swasta untuk bulan April turun sekitar 20 persen dari tahun lalu.⁴¹

Faktor produksi fisik perusahaan tidak rusak dan seharusnya faktor produksi tetap bisa beroperasi dengan normal. gempa bumi atau banjir atau lainnya bencana alam. Modal fisik tidak hancur dan produksi proses tetap stabil tetapi proses produksi menurun drastis karena risiko kematian yang mengancam setiap orang termasuk setiap pegawai perusahaan. Roda ekonomi menurun ekstrim, bahkan beberapa sektor nyaris berhenti seperti sektor pariwisata. Covid-19 telah menyebabkan guncangan hebat di pasar modal seluruh dunia.⁴² Kondisi Jepang,

³⁸ "Laporan Akhir Tahun Bidang Komunitas: Peluang Pencari Kerja di Tengah Dunia yang Berubah," dalam *Kompas* 23 Desember 2020, p. 1.

³⁹ https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data_english.html.

⁴⁰ Yuki Furuse et al., "Clusters of Coronavirus Disease in Communities, Japan, January–April 2020, Emerging Infectious Diseases", Vol. 26, No. 9, September 2020, p. 2176-2179.

⁴¹ Naoyuki Yoshino, Hiroaki Miyamoto & Muhammad Zubair Mumtaz, "How Monetary & Fiscal Policy Can Work Against Coronavirus Shock: Proposal for the Issue of Corona Bonds", Japan SPOTLIGHT, Economists' Views on the Global Economy, May / June 2020, Economists' Views on the Global Economy.

⁴² *Ibid.*

harga saham menurun secara ekstrim sebesar 21% karena penurunan permintaan investasi masa depan, ukuran ekspektasi inflasi pasar obligasi sekitar negatif 0.15% pada bulan Maret 2020, penurunan toleransi risiko investor baik pasar barang, pasar uang dan pasar modal pada sekitar dibandingkan sebelum periode Covid-19.⁴³

Setelah pemerintah Jepang mengumumkan keadaan darurat untuk tujuh wilayah pada 7 April dan untuk seluruh Jepang pada 16 April, perdagangan di pasar obligasi Japanese Government Bond (JGB) menjadi tidak aktif.⁴⁴ Ekonomi menghadapi ketidakpastian kapan efek negatif wabah Covid-19 ini akan berakhir. Munculnya varian baru juga semakin menambah ketidakpastian ekonomi.⁴⁵

Wabah Covid-19 juga menghantam berbagai industri, termasuk pariwisata. Industri pariwisata di Amerika Utara, Eropa, dan Asia diproyeksikan menurun. Penurunan terbesar dialami Asia dari US\$ 225,9 miliar pada 2019 menjadi US\$ 164,7 miliar pada tahun ini. Pariwisata di wilayah Asia turun hingga 27%. Eropa dan Amerika Utara juga mengalami hal yang sama. Industri pariwisata Eropa diprediksi juga menurun 16,2% dari 2019 ke 2020. Tepatnya dari US\$ 212 miliar menjadi US\$ 177,7 miliar pada 2020. Tekanan industri pariwisata pada Amerika Utara menjadi yang terendah dibandingkan Eropa dan Asia. Penurunannya diprediksi sebesar 9,4% dari US\$ 181,8 miliar menjadi US\$ 164,7 miliar. Pandemi COVID-19 memukul industri pariwisata dunia. Beberapa unsur yang terdampak, seperti hotel, restoran, dan maskapai penerbangan juga merugi sebab adanya larangan perjalanan. Selain itu tekanan dari pemerintah untuk membatasi, bahkan membatalkan rencana perjalanan juga mempengaruhi income dari sektor wisata.⁴⁶

⁴³ Minutes of the Meeting of JGB Investors (82nd Round), Tuesday, March 24, 2020.

⁴⁴ Takahiro Hattori and Motoki Katano, "Do Fiscal Policy News Shocks Affect JGB Yield?" Evidence from COVID-19, December 2020, PRI Discussion Paper Series (No.20A-15).

⁴⁵ Minutes of the Meeting of JGB Investors (82nd Round), Tuesday, March 24, 2020.

⁴⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/23/pandemi-covid-19-memukul-industri-pariwisata-dunia-pengaruh>.

Masa pandemi ini juga sangat berdampak pada sektor industri pariwisata Indonesia. Sebelumnya industri pariwisata yang ada di Indonesia tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat usai tagar “Wonderful Indonesia” mulai dikenal dunia, tetapi selama masa pandemi ini baik turis lokal maupun mancanegara mengalami penyusutan jumlah yang sangat signifikan. Dari banyaknya sektor yang terkena dampak pandemi, industri pariwisata merupakan salah satu yang terkena dampak terbesar dibanding industri-industri lainnya. Menurut “World Travel And Tourism Council” kerugian yang dialami Indonesia semenjak bulan Januari dari industri pariwisata adalah kurang lebih 1,5 Miliar Dollar AS. Penutupan akses bagi turis-turis dari Tiongkok merupakan salah satu alasan terbesarnya, bulan Februari adalah Tahun Baru Cina yang merupakan Peak Season. Wisatawan dari Tiongkok yang mendominasi banyaknya turis asing pada Peak Season kali ini.⁴⁷

Virus Corona ini juga memaksa tutupnya banyak hotel pada masa pandemi ini. Hingga sekitar ratusan ribu karyawan tetap juga dirumahkan dan hanya mendapatkan setengah gaji karna pandemi ini, yang membuat perekonomian para karyawan yang dirumahkan menurun, belum lagi karyawan yang statusnya sebagai DW (*Daily Worker*) yang kehilangan seluruh penghasilannya. Karyawan *daily worker* biasanya menerima bayaran kisaran Rp 65.000-125.000 perharinya (tergantung kebijakan hotel dan UMR daerah tempat hotel berada) bisa dibayangkan dari 2 bulan tidak bekerja berapa penghasilan yang mereka lewatkan. Selain hotel ada juga perusahaan perusahaan pendukung pariwisata yang mengalami kerugian lainnya seperti industri bus.

Hal itu dimulai sejak pemerintah Jepang mengumumkan pembatasan wilayah setelah kasus positif Covid-19 pertama ditemukan pada awal Februari 2020. Hanya dalam waktu sebulan saja, kata Konishi, Jepang sudah mengalami penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hampir 50 persen, dari 8,6 juta di 20 Januari, menjadi 4,9 juta di 20 Februari 2020. Adapun, penurunan jumlah

⁴⁷ <https://www.unisbank.ac.id/v2/news/dampak-besar-corona-terhadap-industri-pariwisata>.

wisatawan terbesar berasal dari Cina yang telah lebih dulu mengalami dampak Covid-19. Lalu disusul Taipei, Hongkong, Korea Selatan, dan Singapura.

Dampak kepada industri pariwisata di Jepang turun ke 4,9 juta pada Februari 2020. Penurunan terbesar berasal dari Cina menjadi 0,7 juta setelah Januari tumbuh 3,1 juta kunjungan. Bahkan, salah satu maskapai nasional asal Jepang All Nippon Airways mengalami penurunan pendapatan hingga menyebabkan defisit mencapai US\$ 600 miliar. Penyebabnya, sebanyak 40 persen penerbangan domestik telah mengalami penurunan, sementara penerbangan internasional turun hingga 90 persen. Dampak wisata Pemerintah Jepang meningkatkan kewaspadaan terkait wabah virus corona COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan, terdapat 230 orang yang terinfeksi virus corona, pada 29 Februari 2020.

Pemerintah Jepang berupaya mencegah penyebaran wabah virus corona, dengan membatalkan atau menunda beberapa festival dan acara. Bahkan taman hiburan antara lain Tokyo Disneyland, Tokyo DisneySea, Universal Studios Japan, telah ditutup untuk sementara waktu.⁴⁸ Pada awal pandemi, Januari Pebruari, misalnya China mengumumkan larangan grup travel dari China ke luar negeri sebagai bagian dari pencegahan penyebaran “coronavirus Wuhan”. Hal tersebut berdampak pada pembatalan perjalanan wisata di beberapa negara, termasuk dari China ke Jepang. Kamome, salah satu agen perjalanan Jepang yang menangani pasar China telah menerima sekitar 20.000 pembatalan paket wisata turis China hingga tanggal Februari 2020. Seperti dilansir dari CNN, Jepang sempat menerima sekitar 9.6 juta pengunjung dari China pada 2019.⁴⁹

Pandemi Covid-19 jelas sangat berdampak bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dampak yang segera terlihat tentu saja adanya perubahan model pembelajaran dari sistem luring (luar jaringan/*offline*) menjadi daring (dalam jaringan/*online*), yang segera terlihat pengaruhnya dan harus menjadi perhatian semua

⁴⁸ <https://travel.tempo.co/read/1314303/begini-pengaruh-virus-corona-terhadap-pariwisata-jepang>.

⁴⁹ "Dampak Virus Corona, Terjadi 20.000 Pembatalan Wisata di Jepang", <https://travel.kompas.com/read/2020/01/28/141413127/dampak-virus-corona-terjadi-20000-pembatalan-wisata-di-jepang>.

pihak. Demi menghentikan penyebaran corona ini budaya tatap muka berubah menjadi “home schooling”. Mengutip laporan BBC, pemerintah Jepang menutup semua sekolah untukantisipasi penyebaran virus corona. Penutupan itu diperkirakan mempengaruhi 13 juta siswa pada berbagai jenjang akan berlanjut hingga tahun ajaran berakhir.⁵⁰

Ada sejumlah regulasi yang diterbitkan Pemerintah Indonesia sebagai landasan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penanganan pandemi Covid-19, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Alokasi Umum dan Dana

⁵⁰ <https://travel.tempo.co/read/1314303/begini-pengaruh-virus-corona-terhadap-pariwisata-jepang>.

- Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan dalam Rangka Penanganan Covid-19.
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19.
 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 12. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Covid-19.
 13. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia dalam Masa Wabah Covid-19.
 14. Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Nomor SE-6/KD2/2020 tentang Tata Cara Reviuw oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
 15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.
 16. Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-247/MK.07/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020 (selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan).

17. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 905/2622/SJ tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020 (selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan).
18. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintah Jepang menerbitkan kebijakan dasar pertama tentang penanganan dan Pengendalian Penyakit Novel Coronavirus pada tanggal 28 Maret 2020. Kebijakan dasar merupakan panduan terpadu tentang tindakan penanganan dan pengendalian wabah Covid-19 oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kepala Pusat Penanggulangan Coronavirus pemerintah Jepang mengumumkan pemberlakuan keadaan darurat selama 29 hari sejak 7 April hingga 6 Mei 2020 untuk wilayah adalah Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Osaka, Hyogo dan Fukuoka dan pada 16 April diperluas ke 47 wilayah lainnya.⁵¹ Pada tanggal 7 April 2020, Kepala Novel Markas Besar Penanggulangan Virus Corona mengumumkan keadaan darurat berdasarkan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang tentang Tindakan Khusus untuk Pandemi Influenza dan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Penyakit Menular Baru. Periode di mana tindakan darurat harus diambil berdasarkan deklarasi ini adalah 29 hari dari 7 April hingga 6 Mei 2020. Area di mana tindakan darurat harus diambil adalah Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Osaka, Hyogo dan Prefektur Fukuoka dan pada 16 April. Selanjutnya wilayah sasaran diperluas ke semua 47 prefektur (periode di mana tindakan darurat harus diambil untuk wilayah ini adalah dari 16 April hingga 6 Mei). Kemudian dapat dilihat beberapa hasil, dengan jumlah kasus yang baru dilaporkan menunjukkan tren menurun.

⁵¹ <https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000634753.pdf>.

Pemerintah Indonesia menentukan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 677,2 triliun. Setelah berubah beberapa kali anggarannya membengkak Rp 272,1 triliun atau sebesar 67 persen. Jadi, biaya penanganan Covid-19 yang akan tertuang dalam revisi Perpres adalah diidentifikasi sebesar Rp 677,2 triliun.

Besaran anggaran itu terdiri dari berbagai hal.⁵² *Pertama*, anggaran sebesar Rp 87,55 triliun diperuntukkan bagi bidang kesehatan. *Kedua*, diperuntukkan bagi perlindungan sosial masyarakat yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 203,9 triliun. *Ketiga*, diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 123,46 triliun. *Keempat*, dikururkan anggaran sebesar Rp 120,61 triliun untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya. Dan *kelima*, pemerintah juga menganggarkan Rp 44,57 triliun bagi pendanaan korporasi yang terdiri dari BUMN dan korporasi padat karya. *Keenam*, dukungan untuk sektoral maupun kementerian dan lembaga serta Pemda yang mencapai Rp 97,11 triliun.

Sementara pada 20 April 2020, Pemerintah Jepang mengeluarkan anggaran sebagai paket stimulus ekonomi terhadap penyakit Covid-19 sekitar 1,8 triliun yen Jepang direncanakan untuk tindakan terkait medis dan farmasi. 13,9 miliar yen digunakan untuk pengadaan obat antivirus Avigan (Favipiravir), 32 miliar yen untuk pengembangan vaksin secara nasional dan internasional. terdapat ketidakpastian yang signifikan atas prospek ekonomi. Risiko berkepanjangan Pandemi Covid-19 sangat menekan ekonomi Jepang. Langkah pemerintah sektor keuangan dilakukan dengan memastikan tersedianya pembiayaan perusahaan akibat menurunnya kapasitas keuangan perusahaan. Stabilitas kondisi keuangan yang adaptif untuk menggerakkan perekonomian riil. Pemerintah melakukan penyesuaian tingkat ekspektasi penurunan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga selama pandemi.

⁵² "Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya", <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/04/05010011/anggaran-penanganan-covid-19-membengkak-jadi-rp-677-2-triliun-ini-rinciannya>.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di muka, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kedua negara sama-sama merasakan dampak Covid-19 dalam berbagai sektor, seperti terutama sektor kesehatan, tetapi juga sektor perekonomian dan ketenagakerjaan, industri pariwisata, dan sektor pendidikan. Meskipun kedua negara sama-sama menentukan regulasi dan anggaran krisis untuk menanggulangi dampak Covid-19, letak dan kondisi geografis, luasnya wilayah Indonesia yang tersebar dalam ribuan pulau, banyaknya dan heterogenya jumlah penduduk, serta budaya masyarakat dan pemerintahan yang berbeda dengan Jepang menyebabkan perbedaan langgam dalam penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di kedua negara. Wallahu'alam bishawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelin, Fred, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991.
- Andrew, Jane Andrew, Max Baker, James Guthrie, Ann Martin-Sardesai, "Australia's COVID-19 Public Budgeting Response: The Straitjacket of Neoliberalism", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* Vol. 32, No. 5, 2020© Emerald Publishing Limited 1096-3367 DOI 10.1108/JPBAFM-07-2020-0096.
- Andrushkiv, Bohdan, Yuriy Vovk, Olha Pohaydak, Iryna Fedyshyn "Crisis of Relationship in General Theory of Crisis", *Journal of International Studies*, Vol. 4, No 1, 2011.
- Basuki, Udiyo, "Merunut Konstitusionalisme Hak atas Pelayanan Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia", *Jurnal Caraka Justitia* Vol.1, No.1, Mei 2020.
- Becker, Sebastian D., Matthias D. Mahlendorf, Utz Schäffer, Mario Thaten, "Budgeting in Times of Economic Crisis", *Contemporary Accounting Research* Volume 33, Issue 4, Canadian Academic Accounting Association, 14 December 2015.
- Calomiris, Charles, W. and Joseph R. Mason. 2003. "Consequences of Bank Distress During the Great Depression." *American Economic Review*, 93(3):937-947. DOI: 10.1257/000282803322157188.
- De Jong, Maarten, Alfred T. Ho, "Emerging Fiscal Health and Governance Concerns Resulting from Covid-19 Challenges", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*© Emerald Publishing Limited 1096-3367 DOI 10.1108/JPBAFM-07-2020-0137.
- Effendi, Lutfi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang, Bayumedia, 2004.
- Elliott, Carolyne, *Civil Society and Democracy*, Oxford, Oxford University Press, 2009.
- Fahmal, A. Muin, *Peran Asas-asas Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta, Total Media, 2007.
- Furuse Yuki, et al., "Clusters of Coronavirus Disease in Communities, Japan, January–April 2020, Emerging Infectious Diseases", Vol. 26, No. 9, September 2020, p. 2176-2179.
- Grossi, Giuseppe, Alfred T. Ho, Philip G. Joyce, 2020, "Budgetary Responses to a Global Pandemic: International Experiences and Lessons for a Sustainable Future", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* Vol. 32, No. 5, 2020© Emerald Publishing Limited 1096-3367 DOI 10.1108/JPBAFM-12-2020-189.
- Guwandi, J., *Hukum Medik*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004.

- Hakim, Abdul Azis, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, Yogyakarta, UMY Press, 2007.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Iskandarsyah, Mudakir, *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik*, Bekasi, Permata Aksara, 2010.
- Joyce, Philip G., and Aichiro Suryo Prabowo, "Government Responses To The Coronavirus In The United States: Immediate Remedial Actions, Rising Debt Levels And Budgetary Hangovers", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* Vol. 32, No. 5, 2020© Emerald Publishing Limited 1096-3367 DOI 10.1108/JPBAFM-07-2020-0111.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- Kellner, Douglas, "Sociological Perspectives", Vol. 33, No. 1, *Critical Theory* (Spring, 1990), Published by: Sage Publications, Inc. DOI: 10.2307/1388975.
- Koeswadi, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya, Universitas Airlangga, 1984.
- Leenen, H.J.J., *Gezondheidszorg en Recht*, Samson Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 1981.
- Marbun, SF, dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, 2006.
- Maskawati dkk, *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta, Litera, 2018.
- Mijn, W.B. Van der, *Medical Liability (Issues of Health Law)*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1999.
- Minutes of the Meeting of JGB Investors (82nd Round), Tuesday, March 24, 2020
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013.
- Nohrstedt, Daniel and Christopher M. Weible, "The Logic of Policy Change after Crisis: Proximity and Subsystem Interaction", *RHCPP (Risk, Hazard & Crisis in Public Policy)*, Volume 1, Issue 2, July 2010, The Policy Studies Organization.
- Porfiriev, Boris, "Managing Crises in the EU: Some Reflections of a Non-EU Scholar", *Journal of Contingencies and Crisis Management*, Volume 13, Issue 4, December 2005-March 2006.
- Purbopranoto, Koentjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung, Alumni, 1978.
- Rosdianti, Yenti, "Perlindungan Hak atas Kesehatan melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau", dalam *Jurnal HAM* Volume VIII.
- Siswati, Sri, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, Jakarta, IND-HILL-CO, 1990.
- Soerjono, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, 1999.

- Takahiro Hattori and Motoki Katano, "Do Fiscal Policy News Shocks Affect JGB Yield?" Evidence from COVID-19, December 2020, PRI Discussion Paper Series (No.20A-15).
- Tjandra, W. Riawan, *Praksis Good Governance*, Yogyakarta, Pondok Edukasi, 2006.
- Wiradharma, Danny, *Hukum Kedokteran*, Jakarta, Binarupa Aksara, 1996.
- World Bank, *Reforms for Improving Governance and Combating Corruption*, http://info.Worlrdbank.org/etools/docs/library/87212/good_governance, tanpa tahun, diakses pada 23 Oktober 2020.
- Yoshino, Naoyuki, Hiroaki Miyamoto & Muhammad Zubair Mumtaz, "How Monetary & Fiscal Policy Can Work Against Coronavirus Shock: Proposal for the Issue of Corona Bonds", Japan SPOTLIGHT, Economists' Views on the Global Economy, May/June 2020, Economists' Views on the Global Economy.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/Pmk.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
- Permenkeu RI Nomor 185/PMK.02/2020 tanggal 24 November 2020 (Bn Tahun 2020 No.1379) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Permenkeu RI Nomor 187/PMK.05/2020 Tanggal 26 November 2020 (Bn Tahun 2020 No.1392) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan Surat Berharga Negara Tahun 2020 Dalam Rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021.

Sumber-sumber lain: internet, surat kabar

- <https://amp.kompas.com/money/read/2020/06/25/125033526/imf-covid-19-sebabkan-perekonomian-global-rugi-rp-168000-triliun>, akses 25 Juni 2020, jam 11.15 WIB.
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53803186>, akses 17 Agustus 2020, jam 12.00 WIB.

- <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-Covid-19#I>, akses 19 Juli 2020 jam 10.00 WIB.
- Monica, Kirya, <https://www.cmi.no/publications/7242-mainstreaming-anti-corruption-in-pandemic-plans-and-policies>, diakses 18 Juli 2020 jam 20.00 WIB. <https://travel.tempo.co/read/1314303/begini-pengaruh-virus-corona-terhadap-pariwisata-jepang>.
- <https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000634753.pdf>.
- Minutes of the Meeting of JGB Investors (82nd Round), Tuesday, March 24, 2020.
- <https://www.unisbank.ac.id/v2/news/dampak-besar-corona-terhadap-industri-pariwisata>.
- <https://travel.tempo.co/read/1314303/begini-pengaruh-virus-corona-terhadap-pariwisata-jepang>.
- "Dampak Virus Corona, Terjadi 20.000 Pembatalan Wisata di Jepang", <https://travel.kompas.com/read/2020/01/28/141413127/dampak-virus-corona-terjadi-20000-pembatalan-wisata-di-jepang>.
- Pandemi Covid-19, "Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia." www.kompas.com<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia>.
- "Laporan Akhir Tahun Bidang Komunitas: Peluang Pencari Kerja di Tengah Dunia yang Berubah," dalam *Kompas* 23 Desember 2020.
- https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data_english.html.
- "Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya", <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/04/05010011/anggaran-penanganan-covid-19-membengkak-jadi-rp-677-2-triliun-ini-rinciannya>.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/23/pandemi-covid-19-memukul-industri-pariwisata-dunia-pengaruhi>.
- <https://www.who.int/data#reports>, akses 16 Juli 2020, jam 13.09 WIB.
- <https://covid19.kemkes.go.id/>, akses 19 Juli 2020, jam 14.00 WIB.